

**HARMONISASI HUKUM PENGATURAN MASA JABATAN KEPALA  
DAERAH HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020**

**(Studi Putusan MKRI Nomor 18/PUU-XX/2022 Terhadap Pasal 28D Ayat (3)  
UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 201 Ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016  
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**



**Oleh :**

**NUNUNG PUJI RAHAYU**

**NPM. 19071010023**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM  
SURABAYA  
TAHUN 2023**

**HARMONISASI HUKUM PENGATURAN MASA JABATAN KEPALA**

**DAERAH HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020**

**(Studi Putusan MKRI Nomor 18/PUU-XX/2022 Terhadap Pasal 28D Ayat (3)**

**UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 201 Ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016**

**Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada**

**Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**



Oleh :

**NUNUNG PUJI RAHAYU**

**NPM. 19071010023**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**SURABAYA**

**TAHUN 2023**



**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI**

**HARMONISASI HUKUM PENGATURAN MASA JABATAN  
KEPALA DAERAH HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020**

**(Studi Putusan MKRI Nomor 18/PUU-XX/2022 Terhadap Pasal 28D Ayat**

**(3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 201 Ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016**

**Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota)**

Disusun oleh :

**NUNUNG PUJI RAHAYU**

**NPM. 19071010023**

Telah disetujui untuk mengikuti ujian / sidang skripsi

Pada tanggal 11 Mei 2023

**Menyetujui,  
PEMBIMBING**

**ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.**

**NIP. 19900112 202012 2 003**

**Mengetahui,**

**DEKAN**

**Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.**

**NIP. 19680116 199403 2 001**



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HARMONISASI HUKUM PENGATURAN MASA JABATAN  
KEPALA DAERAH HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020

(Studi Putusan MKRI Nomor 18/PUU-XX/2022 Terhadap Pasal 28D Ayat  
(3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 201 Ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016  
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota)

Disusun oleh

NUNUNG PUJI RAHAYU

NPM. 19071010023


Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan  
Nasional "Veteran" Jawa Timur pada tanggal 19 Mei 2023

PEMBIMBING

TIM PENGUJI

1.   
ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.  
NIP. 19900112 202012 2 003

2.   
EKO WAHYUDI, S.H., M.H.  
NIP. 19780814 202121 1 002

3.   
WAINYO, S.H., M.H.  
NIP. 19680902 199203 1001

  
ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.  
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,

DEKAN

  
Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.  
NIP. 19680116 199403 2 001



**HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI  
HARMONISASI HUKUM PENGATURAN MASA JABATAN  
KEPALA DAERAH HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020**

**(Studi Putusan MKRI Nomor 18/PUU-XX/2022 Terhadap Pasal 28D Ayat  
(3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 201 Ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016  
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota)**

Disusun oleh

**NUNUNG PUJI RAHAYU**

**NPM. 19071010023**

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi

Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan

Nasional "Veteran" Jawa Timur pada tanggal 22 Mei 2023

**PEMBIMBING**

**TIM PENGUJI**

**ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.**

**NIP. 19900112 202012 2 003**

**EKO WAHYUDI, S.H., M.H.**

**NIP. 19780814 202121 1 002**

**WALEVO, S.H., M.H.**

**NIP. 19680902 199203 1 001**

**ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.**

**NIP. 19900112 202012 2 003**

Mengetahui,

**DEKAN**

**Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.**

**NIP. 19680116 199403 2 001**



## SURAT PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nunung Puji Rahayu  
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro/26 Agustus 2000  
NPM : 19071010023  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Jl. Serma Abdullah RT 02/01 Desa Pacul, Kec.  
Bojonegoro, Kab. Bojonegoro

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul : dalam rangka memenuhi syarat

**“HARMONISASI HUKUM PENGATURAN MASA JABATAN KEPALA DAERAH HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020 (Studi Putusan MKRI Nomor 18/PUU-XX/2022 Terhadap Pasal 28D Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 201 Ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta Penulis sendiri yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (*plagiat*).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi Penulis ini merupakan hasil jiplakan (*plagiat*), maka Penulis bersedia dituntut didepan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang Penulis peroleh. Demikian surat ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 22 Mei 2023

Mengetahui

PEMBIMBING

  
Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.  
NIP. 19900112 202012 2 003

PENULIS

  
Nunung Puji Rahayu  
NPM. 19071010023

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis haturkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul **“HARMONISASI HUKUM PENGATURAN MASA JABATAN KEPALA DAERAH HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020 (Studi Putusan MKRI Nomor 18/PUU-XX/2022 Terhadap Pasal 28D Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 201 Ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota)”** dengan lancar.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Skripsi ini juga diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan keilmuan di bidang hukum khususnya hukum tata negara. Penulis menyadari penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dari para pihak, oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur sekaligus Dosen Pembimbing skripsi Penulis yang telah memberikan dukungan, kritik, saran maupun masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur yang telah banyak membantu penulis dalam proses belajar mengajar.
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang sangat berguna bagi penulis kedepannya.
8. Bapak dan Ibu pada bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur karena telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
9. Kedua orang tua penulis yaitu ibu Mu’ini yang selalu memberi dukungan dan mendoakan yang terbaik bagi masa depan penulis, serta teruntuk almarhum bapak Supriyanto yang semasa hidupnya telah memberikan segalanya untuk penulis.
10. Kawan-kawan penulis yaitu Salsa, Ayla, Elmi, Bela, dan Vera yang telah memberikan dukungan dan semangat yang berarti bagi penulis.
11. Kawan-kawan penulis yaitu Nisa, Nindy dan Aulia yang sama-sama sedang berjuang, yang menemani di kala suka duka, menghibur penulis dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Penulis sadar penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan tidak sempurna. Oleh sebab itu, baik kritik maupun saran yang membangun akan penulis terima untuk bahan evaluasi kedepannya. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 27 Februari 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI .....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Kajian Pustaka.....	12
1.5.1. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi.....	12
1.5.1.1. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi .....	12
1.5.1.2. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman.....	16
1.5.1.3. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi .....	20
1.5.2. Tinjauan Umum Pemilihan Kepala Daerah .....	25



1.5.2.1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah .....	25
1.5.2.2. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia .....	28
1.5.3. Tinjauan Umum Jabatan Kepala Daerah .....	32
1.5.3.1. Pengisian Jabatan Kepala Daerah.....	32
1.5.3.2. Masa Jabatan Kepala Daerah .....	38
1.5.4. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU- XX/2022.....	42
1.5.5. Tinjauan Umum Harmonisasi Hukum .....	43
1.5.5.1. Pengertian Harmonisasi Hukum.....	43
1.5.5.2. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan.....	45
1.6. Metode Penelitian.....	47
1.6.1. Jenis Penelitian .....	47
1.6.2. Sumber Bahan Hukum.....	49
1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	50
1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum.....	50
1.6.5. Sistematika Penulisan .....	51
<b>BAB II KONFLIK NORMA TERKAIT PENGATURAN MASA JABATAN KEPALA DAERAH HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020 DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA .....</b>	<b>54</b>

2.1 Pengaturan Masa Jabatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Tahun 2020 Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia .....	54
2.2 Analisis Konflik Norma Masa Jabatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan 2020 dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota .....	64
BAB III ANALISIS HUKUM PUTUSAN MKRI NOMOR 18/PUU-XX/2022 TERHADAP TEORI HARMONISASI HUKUM .....	77
3.1 Analisis Pengaturan Masa Jabatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Tahun 2020 dengan UUD NRI Tahun 1945 Berdasarkan Teori Harmonisasi Hukum.....	77
3.2 Analisis Pengaturan Masa Jabatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Tahun 2020 dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Berdasarkan Teori Harmonisasi Hukum Terhadap Putusan MKRI Nomor 18/PUU-XX/2022.....	92
BAB IV PENUTUP.....	106
4.1 Kesimpulan .....	106
4.2. Saran .....	107
DAFTAR PUSTAKA .....	109



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing

Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi

Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 : Transkrip Sementara

Lampiran 5 : Kartu Rencana Studi

Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 7 : Bukti Pembayaran UKT Terakhir

Lampiran 8 : Hasil Turnitin

Lampiran 9 : Bukti Pendaftaran Ujian Lisan

Lampiran 10 : Lembaran Revisi

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA  
TIMUR FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Nunung Puji Rahayu  
NPM : 19071010023  
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 26 Agustus 2000  
Program Studi : Hukum  
Judul Skripsi :

**HARMONISASI HUKUM PENGATURAN MASA JABATAN KEPALA  
DAERAH HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020**

**(Studi Putusan MKRI Nomor 18/PUU-XX/2022 Terhadap Pasal 28D Ayat (3)  
UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 201 Ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016  
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota)**

**Abstrak**

Pilkada langsung dan demokratis merupakan bentuk mandat dari Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. UU No. 10 Th 2016 mengatur tentang tahapan pemungutan suara mulai dari 2015, 2017, 2018, 2020, dan berakhir pada 2024. Menjadi sebuah persoalan dikarenakan Kepala Daerah hasil pemilihan 2020 memiliki masa jabatan kurang dari 5 tahun. Adanya norma yang tidak selaras antara Pasal 201 ayat (7) dengan 162 ayat (1) dan (2) UU No 10 Th 2016 mengakibatkan adanya konflik hukum terkait tumpang tindih norma yang mengatur tentang masa jabatan Kepala Daerah. Ketidaksesuaian antar norma tersebut yang membuat UU No. 10 Tahun 2016 dilakukan *judicial review* ke MK pada perkara No. 18/PUU-XX/2022. Peneliti ini memakai metode yuridis normatif pendekatan UU, teori, kasus, dan analisis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hakim dalam memutuskan UU bertentangan atau tidak dengan UUD NRI 1945 bergantung pada penafsiran mana yang digunakan dan ketidakserasian antara norma yang mengatur tentang masa jabatan Kepala Daerah dapat dilakukan menggunakan harmonisasi secara vertikal dengan asas *lex superior derogate legi inferiori*.

**Kata Kunci :** *Harmonisasi, Masa Jabatan, Kepala Daerah*